



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 178 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk mendjamin tertjapainja pengerahan segenap potensi nasional untuk menjelenggarakan Ganefo ke I di Djakarta tahun 1963 perlu dibantu satu Dewan Pertimbangan Nasional jang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Umum Komite Nasional Ganefo I Djakarta;
- Mendengar : Sidang Staf Presiden Urusan Ganefo pada tanggal 24 Djuli 1963;
- Mengingat : Keputusan Presiden No. 74 tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PRETAMA : Membentuk Dewan Pertimbangan Nasional Ganefo, selandjutnja dalam keputusan ini disebut "Dewan", jang tersusun sebagai berikut:

Ketua : Presiden/Panglima Tertinggi
Wakil Ketua : Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri
Sekretaris : Menteri/Sekdjen Front Nasional

Anggota-anggota :

1. Wakil Menteri Pertama/Ketua M.P.R.S.
2. Wakil Menteri Pertama/Ketua D.P.R.-G.R
3. Wakil Menteri Pertama/Wakil D.P.A.
4. Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan
5. Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi/Menteri P.U.T
6. Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan
7. Wakil Menteri Pertama Bidang Kesusjahteraan Rakjat
8. Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus/Menteri Penerangan
9. Menteri Perdagangan
10. Menteri Perhubungan Darat, Telekomunikasi dan Pariwisata
11. Menteri Perhubungan Laut
12. Menteri Perhubungan Udara
13. Menteri/Panglima Angkatan Darat
14. Menteri/Panglima Angkatan Laut
15. Menteri/Panglima Angkatan Udara
16. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisioan
17. Menteri Urusan Anggaran Negara
18. Menteri Urusan Bank Sentral/Gubenu Bank Indonesia
19. Menteri Agama
20. Menteri Kesehatan
21. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
22. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

23. Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta-Raya
24. Panglima Kodam V/Djaya
25. Kepala Kepolisian Komisariat Djakarta-Raya
26. Panglima Kodamar III
27. Komandan Pangkalan Udara Djakarta-Raya
28. Direktur Jajasan Gelora Bung Karno
29. Wakil Pimpinan Front Nasional (Anwar Sanusi)
30. Wakil Pimpinan Pemuda (Sukanto)
31. Wakil Pimpinan Organisasi Mahasiswa (Major Supolo)
32. Wakil Pimpinan Indonesia Muda (Let. Kol. Sukanto Sajidiman)
33. Wakil Pengusaha Nasional
34. Wakil Pengusaha Nasional (A.H. Dassaad)

- KEDUA : Tugas pokok Dewan ialah :
Memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Ketua Umum Kpmite Nasionala Ganefo mengenai Hal-hal prinsipil dan /atau jang dianggap perlu oleh Ketua Umum Komite Ganefo ke II di Djakarta dalam bulan November 1963.
- KETIGA : Segala biaya untuk keperluan Dewan dibebankan kepada anggaran beladja Komite Nasional Ganefo.
- KEEMPAT: Hal-hal jang berhubungan dengan tata-kerdja Dewan dan hal-hal lain jang perlu diatur untuk kesempurnaan pekerdjaan Dean, akan ditetapkan lebih landjut oleh Ketua Dewan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Agustus 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO